

# PENDANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Syakdiah

## ABSTRACT

*Education is universal basic human need. The Indonesian state founder also realize that matter Hence "educating the nation" representing one of the target of state founding. In the constitution it is also mentioned that each citizen entitled to get the education.*

*But in Indonesia development history, education sector always pulled over and get less attention. This is can be seen from the proportion of education sector in APBN/D. The implementation of education decentralization on the chance of will upgrade and amenity access, but in the practically not such as those which expected. That happened exactly with privatisation and education commercialization, so that education expense become costly. As a result a lot of school age child have no access go to the school because unable to pay education expense.*

**Key words:** Basic human need, financing education, state policy

## PENDAHULUAN

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan mendirikan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka adalah "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Lebih jelas dalam amanat konstitusi yang tertuang pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Penjabaran atas ayat tersebut tertuang pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pasal 6 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama menyatakan, "Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Dengan demikian jelas bahwa negara harus membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menyediakan segenap sarana dan prasarana dalam untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi bagi semua warga negara.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal. Semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pendidikan, bahkan lebih dari itu beberapa pihak sangat berkepentingan terhadap pendidikan. Bagi anak dan remaja pada semua lapisan sosial dan jenis gender, pendidikan adalah suatu hak yang

harus diterima baik melalui sekolah maupun luar sekolah. Bagi orang dewasa pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam rangka mengembangkan kemampuan untuk terus hidup dan berkarya. Mereka semua membutuhkan layanan pendidikan secara memadai dan proporsional. Sehingga pendidikan merupakan segmen kehidupan yang menjadi kebutuhan dasar publik. Untuk melayani kebutuhan publik bagi semua golongan anak dan orang dewasa serta semua lapisan sosial, maka negara sesuai amanat konstitusi berkewajiban menyusun instrumen kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya yaitu pendidikan.

Pendidikan mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*). Pendidikan merupakan *human investment* yang akan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar baik dalam jangka pendek (*short term*) maupun jangka panjang (*long term*), serta dapat memberikan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sekaligus. Begitu penting dan strategis peran pendidikan, maka pendidikan hendaknya dilaksanakan secara luas (*broad based system*). Artinya, bahwa pendidikan tidak hanya dapat diperoleh dari sistem pendidikan

formal yang biasanya diselenggarakan oleh sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun masyarakat (swasta), tetapi juga dapat diperoleh dari lembaga pendidikan non-formal, bahkan dari keluarga (*family*) dan masyarakat (*community*). Dengan demikian, maka tanggung jawab pendidikan bukan hanya monopoli pemerintah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Dalam konteks demikian, maka wajah pendidikan Indonesia ke depan akan sangat tergantung pada peran penting pemerintah, keluarga dan masyarakat.

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan pendidikan menurut Cornoy (1982) merupakan bagian dari kebijakan negara (*state policy*). Sebagai sebuah produk dari negara, kebijakan pendidikan dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan politik tertentu karena itu perlu mendapatkan dukungan dari sebanyak mungkin kekuatan politik yang ada.

Dalam sejarah pembangunan pendidikan di Indonesia, sektor pendidikan selalu kurang mendapat prioritas pembangunan. Menurut Mas'ood (1997) pada masa Orde Lama prioritas pembangunan terletak pada sektor politik, pada masa Orde Baru prioritas pembangunan terfokus pada sektor ekonomi, sedang pada era

reformasi pembangunan disinyalir tidak memiliki prioritas, dalam arti banyak sektor kehidupan bersifat stagnan dan terbengkalai. Oleh karenanya sektor pendidikan yang di dalamnya menyangkut pendanaan pendidikan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam pembangunan.

Bersamaan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan baru berupa desentralisasi pendidikan. Menurut Fiske (1996) dan Burnett (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), desentralisasi pendidikan adalah suatu kegiatan politik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hajat hidup orang banyak khususnya di bidang pendidikan yang melibatkan kebijakan pemerintah dari berbagai tingkat pemerintah.

Kebijakan desentralisasi pendidikan di banyak negara menurut Bray (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001) banyak mengalami keberhasilan. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dilakukan secara cermat dengan melibatkan banyak pihak. Begitu juga di Indonesia kebijakan desentralisasi pendidikan diupayakan melibatkan banyak pihak, yaitu: pemimpin politik dan pengambil kebijakan, instansi pemerintah, guru, persatuan guru, universitas, orang tua siswa/mahasiswa, masyarakat dan siswa.

Desentralisasi pendidikan yang muaranya adalah otonomi pendidikan sebenarnya mencakup banyak hal, namun tidak berarti semua urusan pendidikan dapat diserahkan ke daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Di negara-negara maju, otonomi pendidikan hanya berupa perluasan kewenangan sekolah dalam mengelola pendanaan dan sistem pembelajaran seperti penentuan buku teks, metode belajar dan sistem penilaian siswa. Namun keputusan menyangkut manajemen personalia (guru dan tenaga administratif) masih dipegang oleh pemerintah pusat (Burki dkk dalam Jalal dan Supriyadi, 2001).

Dalam perkembangannya, otonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia, mengarah kepada privatisasi pendidikan. Privatisasi bermakna proses merubah lembaga-lembaga pendidikan negeri yang ada menjadi lembaga privat, yang dalam bahasa sederhana bermakna swastanisasi lembaga pendidikan negeri. Kebijakan privatisasi yang diterapkan pemerintah ini menjerus kepada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan mengelola pembiayaan sendiri secara mandiri. Hal ini bisa dicermati pada lahirnya kebijakan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah berupa perubahan status

beberapa perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan hadirnya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sekarang sedang dibahas DPR RI. Pada mulanya kebijakan mengubah status suatu perguruan tinggi negeri menjadi BHMN hanya berlaku untuk empat PTN di Indonesia, akan tetapi lama kelamaan kemudian diperluas. Begitu juga RUU BHP ini nantinya juga akan mengubah status sekolah-sekolah negeri menjadi lembaga korporasi.

Privatisasi pendidikan telah memberikan kelonggaran kepada lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk mandiri dalam mengembangkan mutu layanan kepada masyarakat. Tentu saja kondisi tersebut disambut gembira oleh banyak pihak. Beberapa lembaga pendidikan yang dahulunya terpasung dan sangat tergantung dari intervensi pemerintah, maka setelah ada privatisasi menjadi lebih leluasa mengatur dan mengelolanya.

Hanya saja, kebijakan privatisasi yang dilakukan pemerintah, lebih diarahkan kepada penghentian pendanaan pendidikan, sedangkan yang berkaitan dengan quota penerimaan siswa, penyusunan kurikulum, ujian akhir, dan lain-lain masih dikendalikan pemerintah. Dengan privatisasi lembaga pendidikan diharuskan mencari sumber-sumber pendanaan sendiri.

Kondisi tersebut telah mendorong munculnya kompetisi diantara lembaga-lembaga pendidikan untuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan dalam semua kegiatan layanan pendidikan dan pembelajaran.

Proses privatisasi yang demikian itu dipandang sebagai bentuk tidak bertanggungjawabnya pemerintah terhadap peningkatan pembangunan pendidikan. Pemerintah seolah hanya cuci tangan dalam masalah pencarian sumber-sumber pendanaan pendidikan, akan tetapi terhadap masalah-masalah yang lain pemerintah masih turut mengintervensi.

Hal ini berlawanan azas dengan isi konstitusi Indonesia yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional dalam rangka untuk memenuhi dan melayani salah satu hak dasar setiap warga negara yaitu pendidikan. Logikanya pemerintah dengan segenap kebijakan pendidikan yang dibuatnya bisa selaras dengan tuntutan konstitusi yaitu memenuhi dan melayani kebutuhan dasar pendidikan warga negara.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan kebutuhan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dengan demikian jelas bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, maka pengurangan bahkan penghentian subsidi terhadap pendidikan yang muaranya pemerintah terkesan ingin cuci tangan dari urusan-urusan pembiayaan pendidikan, telah melanggar konstitusi.

## KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada abad XXI ini dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. **Pertama**, krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan dan menurunnya kemampuan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Hal tersebut telah berakibat meningkatnya angka putus sekolah (*drop-out*) dan terganggunya proses pemerataan.

**Kedua**, globalisasi yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi telekomunikasi (*tele communication*), transportasi (*transportation*) dan perdagangan (*trade*) atau 'triple T' telah menjadikan dunia

seakan tanpa batas (*world borderless society*). Menghadapi globalisasi, dunia pendidikan dituntut supaya mempersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu bersaing dalam pasar kerja global dan sekaligus siap menghadapi dampak negatifnya.

**Ketiga**, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman (*pluralisme*) daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat.

Di samping itu, salah satu persoalan dasar pendidikan di Indonesia selama kurun waktu 34 tahun sejak dicanangkan pembangunan pendidikan secara intensif tahun 1971 adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya biaya pendidikan. Sehingga perbaikan biaya pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Persoalan rendahnya pembiayaan pendidikan (*financing of education*) sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan terkesan sengaja diciptakan oleh penguasa sebagai bagian dari

disain besar dalam rangka politisasi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan (Tilaar, 2000). Bahkan politisasi tersebut berlangsung semakin menguat setelah era reformasi.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pendidikan termasuk bidang yang diotomikan dan menjadi tanggungjawab daerah. Kondisi tersebut menjadikan upaya pengelolaan dan peningkatan pembiayaan pendidikan menjadi semakin kompleks. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah seharusnya berusaha untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas). Namun pendanaan pendidikan yang harus ditanggung APBD, telah tanpa sadar menarik pendidikan dalam kancah politik di daerah. Karena besar kecilnya porsi biaya pendidikan tersebut akan mempengaruhi struktur APBD, yang tentu saja perhatian terhadap pendidikan akan sangat terpengaruh oleh kepentingan politik. Biaya Pendidikan (karena adalah masalah uang) pada gilirannya tidak lagi murni untuk pendidikan, akan tetapi didalamnya sudah tercampur dengan berbagai kepentingan. Akibatnya porsi pendidikan tidak lagi ditentukan oleh

seberapa besar kebutuhannya, namun seberapa strategis bidang pendidikan dalam menjaga dukungan politis. Semakin strategis dalam posisi tersebut maka akan semakin besar porsi pendidikan dalam APBD. Sebaliknya apabila (ada/banyak) bidang lain yang dianggap lebih strategis, maka tentu saja posisi pendidikan dalam APBD akan 'terjepit'.

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam suatu bab tersendiri dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu Bab XIII, pasal 46, 47, 48 dan 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), Sumber pendanaan (47), pengelolaan dana pendidikan (pasal 48) dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dan masyarakat (pasal 46, ayat 1). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (pasal 1 butir 7, 28, 29, 44 dan 46).

Partisipasi masyarakat dalam memberi dukungan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan, sangat diperlukan dan harus terus digalakkan. Partisipasi dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah (pasal 56). Lembaga ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Dina Pendidikan di daerah. Peran lembaga ini adalah memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Bersama lembaga ini, diharapkan nantinya penyelenggara dan atau satuan pendidikan dapat mendorong masyarakat baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Bahkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya antara lain dukungan dana dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Mengerahkan sumber daya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 47 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup

antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan pajak dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah (Penjelasan pasal 46 ayat 1).

Warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya dan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib membiayainya (pasal 6, 11 dan 34). Namun kenyataannya pemerintah saat ini masih belum mampu memenuhi kewajibannya itu, kecuali jika semua dana APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan dasar. Artinya tidak ada lagi dana untuk kesehatan, untuk membangun jalan, listrik, olah raga dan lain-lain termasuk tidak ada lagi dana untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dana untuk pendidikan dasar (sekitar 60.000.000 siswa) dapat mencapai 90 trilyun rupiah, termasuk gaji pendidik, laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya. Itupun jika negara tidak mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan gelombang tsunami atau bencana sosial seperti korupsi dan kebocoran lainnya. Itulah sebabnya dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) ditulis bahwa pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah pernah

memproyeksikan bahwa pemenuhan 20% dari APBN di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, akan dicapai tahun 2009. Tapi saat ini proyeksi itu mulai diragukan melihat kinerja pemerintah yang belum menunjukkan tanda-tanda yang optimis. (Heri Akhmadi, 2005)

Secara komparatif dapat diketahui dari laporan UNDP tahun 2001 tentang *Human Development*. Laporan tersebut menyebutkan bahwa proporsi alokasi belanja pendidikan terhadap GNP di Indonesia tahun 1995-1997 rata-rata masih amat rendah atau hanya 1,4% dari total GNP. Sementara beberapa negara jiran mengalokasikan dana pendidikan lebih tinggi. Antara lain Malaysia (4,9%), Thailand (4,8%), Philipina (3,4%), Srilangka (3,4%) dan Vietnam (3%). Pada bagian lain proporsi alokasi biaya pendidikan terhadap APBN di Indonesia juga dapat dilihat hanya sebesar 7,9%, sedangkan negara lain seperti Thailand (20,1%), Iran (17,8%), Philipina (15,7%), Malaysia (15,4%), Cina (12,2%), India (11,6%) dan Srilangka (8,9%).

Hasil kajian sebelumnya dari *International Development Research Centra* (IDRC, 1983) juga membuktikan bahwa negara-negara maju (*developed countries*) umumnya telah membelanjakan dana cukup besar untuk pendidikan yakni rata-rata 21,3% dari *national budget*; sementara

pada negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) rata-rata hanya membelanjakan 16,3%. Tingginya alokasi anggaran pendidikan di banyak negara khususnya negara-negara maju tersebut didorong oleh meningkatnya *political will* dari pengambil keputusan terhadap pentingnya pendidikan di satu sisi, serta munculnya aneka kebutuhan yang mesti dicukupi di sisi yang lain.

Hal demikian menjadi sangat ironis bila banyak negara telah berlomba meningkatkan anggaran pendidikannya sampai di atas 20% dari *national budget*, sebaliknya Indonesia justru masih stagnan bahkan terkesan mengalami kemunduran dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan. Sehingga mengindikasikan bahwa di kalangan pengambil keputusan (*policy makers*) masih ragu-ragu atau masih belum memandang penting pendidikan dalam konteks pembangunan nasional.

Kondisi seperti itu masih diperparah lagi dengan masih adanya pola distribusi pendanaan pendidikan yang timpang. Hasil kajian beberapa ahli menyebutkan bahwa pemerintah masih belum adil dalam mendistribusikan anggaran pendidikan. Bahkan ketidakadilan distribusi pendanaan pendidikan yang dilakukan pemerintah tersebut telah

menyebabkan ketimpangan, yaitu ketimpangan distribusi pendanaan pendidikan antara sekolah negeri dengan swasta, antara sekolah perkotaan dengan pedesaan, dan antara sekolah umum/kejuruan dengan keagamaan (Rohman, 2005).

Studi yang dilakukan Clark (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001) ditemukan bahwa distribusi bantuan dana pemerintah kepada sekolah-sekolah negeri di Indonesia hanya sebesar Rp 221.000,- per siswa Sekolah Dasar (SD) per tahun. Sedangkan per siswa setiap tahun untuk SLTP, SMU, SMK dan PT memperoleh distribusi dana lebih besar; yakni secara berturut-turut Rp 377.000,- Rp 721.000,- Rp 894.000,- serta Rp 1.606.000,-. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi jenjang suatu pendidikan akan semakin besar perolehan distribusi dana per siswa per tahun dari pemerintah.

Distribusi dana pendidikan dari pemerintah tersebut dapat dibandingkan dengan angka perbandingan 6 : 10 : 19 : 23 : 42 untuk SD : SLTP : SMU : SMK : PT. Sedangkan perbandingan antara PT dengan SD dapat ditemukan angka bahwa dana pendidikan PT memperoleh tujuh kali lipat dibanding dengan SD.

Pola distribusi pendanaan pendidikan dari pemerintah yang

kurang merata, ditambah masih belum mampunya lembaga pendidikan mencari sumber-sumber alternatif dan efektif dalam pendanaan, menyebabkan munculnya ketimpangan distribusi. Hasil kajian *World Bank* pada tahun 1998 merekomendasikan bahwa pendanaan pendidikan di Indonesia supaya lebih diorientasikan ke arah distribusi yang dapat melindungi kelompok miskin akibat krisis serta untuk membantu pelaksanaan desentralisasi. (Jalal dan Supriyadi, 2001)

Menurut catatan Balitbang Depdiknas (2004) jumlah siswa SD dan MI sebanyak 29.050.834 orang dengan angka partisipasi 113,3%. Siswa SMP dan MTs sebanyak 9.930.748 orang, angka partisipasi 77,7%. Siswa SM dan MA sebanyak 5.941.786 orang, angka partisipasi 46,6%, serta mahasiswa PT, PTAI dan PTK sebanyak 3.441.429 orang, angka partisipasi 13,9%. Angka ini menunjukkan masih banyaknya anak usia sekolah dan PT yang tidak bersekolah dan/atau berkuliah. (Ki Supriyoko, 2005)

Hasil studi Abbas Ghazali, dkk tahun 2004 (dalam Ki Supriyoko, 2005) tentang analisis biaya pendidikan dasar dan menengah menemukan adanya sebelas jenis **Biaya Satuan Pendidikan (BSP)** yang harus dibayar oleh orang tua, masing-masing adalah

biaya (1) buku dan ATS, (2) pakaian dan perlengkapan sekolah, (3) akomodasi, (4) transportasi, (5) konsumsi, (6) kesehatan, (7) karyawisata, (8) uang saku, (9) kursus, (10) iuran sekolah dan (11) *forgone earning*.

Besarnya BSP yang harus ditanggung orang tua sangat bervariasi bila dilihat dari satuan dan penyelenggara pendidikan. BSP di MI swasta “hanya” Rp 5.367.000,-. Artinya, setiap orang tua dari siswa MI swasta harus mengeluarkan dana sebesar Rp 5.367.000,- per tahun, sementara itu orang tua dari siswa SMI negeri harus mengeluarkan dana sebesar Rp 11.154.000,- (Ki Supriyoko, 2005)

**BSP Keseluruhan (BSPK)**, yaitu BSP yang harus ditanggung orang tua dan pemerintah, juga sangat bervariasi. BSPK SD negeri “hanya” Rp 8.115.000,-, sedangkan BSPK SMK negeri telah mencapai Rp 15.966.000,-. Artinya, untuk mendidik siswa SD negeri diperlukan biaya sebesar Rp 8.115.000,- per siswa per tahun. Sementara itu untuk mendidik siswa SMK negeri diperlukan biaya sebesar Rp 15.966.000,- per siswa per tahun.

BSP yang dibayar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, ternyata relatif kecil kontribusinya terhadap BSPK, hanya berkisar sekitar 10% s.d. 40% dari nilai riil BSPK. Misalnya di SD swasta, BSP yang

dibayar pemerintah hanya Rp 2.003.000,- atau 22,2% dari BSPK yang bernilai Rp 9.003.000,-. Sementara itu di MTs negeri, BSP yang dibayar pemerintah mencapai Rp 4.122.000,- atau 40,0% dari BSPK yang bernilai Rp 10.314.000,-

Rendahnya BSP yang dibayar oleh pemerintah pusat dan daerah itu disebabkan karena alokasi dana pendidikan pemerintah memang sangat kecil. Misalnya alokasi dana pendidikan dalam APBN tahu 2004 hanya Rp 15,2 trilyun. Untuk menyelenggarakan SD dan MI (negeri dan swasta) saja diperlukan dana sebagai berikut: 29.050.834 (siswa) dikalikan Rp 8.115.000,- (diambil BSPK terendah diantara SD dan MI negeri dan swasta) diperoleh angka Rp 235,7 trilyun. Jadi dana pendidikan dari APBN untuk menyelenggarakan SD dan MI saja tidak cukup. (Ki Supriyoko, 2005)

Seandainya dana pendidikan dari pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, cukup untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi dengan besaran BSPK yang sama, itu belum menuntaskan permasalahan. Dengan dana seperti itu baru cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas rendah, belum pendidikan yang hasilnya sanggup berkompetisi dalam persaingan global.

## PENUTUP

Salah satu faktor penyebab masih banyaknya anak usia sekolah dan usia Perguruan Tinggi yang tidak bersekolah dan/atau berkuliah adalah terbatasnya kemampuan ekonomi keluarga untuk membayar biaya pendidikan yang dituntut oleh sekolah dan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Pendidikan yang hanya didanai secara murah menyebabkan mutu penyelenggaraan dan layanannya rendah, sedangkan mutu penyelenggaraan dan layanan yang rendah pada gilirannya kurang bisa menghasilkan lulusan yang diharapkan. Jadi satu faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan dan lulusan pendidikan adalah pendanaan pendidikan yang cukup

Beberapa negara telah menyadari betapa pentingnya peningkatan pendanaan pendidikannya, namun di Indonesia masalah pendanaan pendidikan ini masih menjadi masalah. Selama bertahun-tahun meskipun telah berganti pemerintahan, alokasi anggaran pendidikan yang diberikan masih terlalu kecil. Sementara negara-negara lain berlomba-lomba menaikkan alokasi anggaran pendidikannya.

Dengan digulirkannya kebijakan desentralisasi pendidikan yang muaranya adalah otonomi pendidikan,

pemerintah berharap bahwa beberapa urusan dalam penyelenggaraan pendidikan diurus oleh daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Antara lain dalam hal manajemen kelembagaan, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pengangkatan dan pembinaan guru. Namun dalam perkembangannya, otonomi pendidikan lebih mengarah pada fokus privatisasi pendidikan. Kebijakan privatisasi yang diterapkan pemerintah menjurus kepada pemberian kewenangan lembaga-lembaga pendidikan negeri untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan mengelola pembiayaan sendiri secara mandiri.

Demi mencermati permasalahan biaya pendidikan tersebut di atas, maka dana pendidikan baik di dalam APBN maupun APBD harus ditingkatkan sebagaimana yang dipesankan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Meningkatkan dana pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas serta melakukan efisiensi penggunaan dana pendidikan merupakan alternatif yang sangat strategis menuju terealisasinya konsep pendidikan yang terjangkau untuk rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Heri, 2005, *Mungkinkah Dana Pendidikan Murah?* Rountable Discussion Tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat: Mungkinkah? Selasa, 5 April 2005, Aula PP Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cornoy, Martin et all, 1982, *The Political Economy of Financing Education in Developing Countries*, International Development Research Centre Journal 'Financing Educational Development', Ottawa Canada, IDRC CIDA.
- Hidayat, Rahmat, 2005, *Memperluas Basis Pendidikan*, Republika.
- Indonesia, 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Jalal, Fasil, dan Dedi Supriyadi, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Penerbit kerjasama: Bappenas, Depdiknas dan Adicita Yogyakarta.
- Mas'oe'd, Mochtar, 1997, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Eko, 2005, *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta, Resist Book.
- Rohman, Arif dkk, 2002, *Studi Distribusi dan Alokasi Biaya Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian UNY.
- 2005, *Perangkap Bisnis Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Seminar Sehari Pendidikan Indonesia : Dilema Bisnis dan Idealisme.
- Silalahi, Oberlin, 1989, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Supriyoko, 2005, *Pendidikan Murah Untuk Rakyat Indonesia: Sebuah Analisis Kritis*, Rountable Discussion Tentang Pendidikan Murah Untuk Rakyat : Mungkinkah? Selasa, 5 April 2005, Aula PP Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah, 2004, *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*, Genesindo.
- Tilaar, HAR, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

*Undang-Undang Dasar 1945 Dan  
Amandemen Tahun 2002.*

Usman, Sunyoto dkk, 2002, *Pendanaan  
Pendidikan di Era Otonomi Daerah,*  
Laporan Hasil Penelitian.

Wahono, Francis, 2001, *Kapitalisme  
Pendidikan : Antara Kompetisi dan  
Keadilan,* Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar.